



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta guna menyesuaikan dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6), diubah sebagai berikut :

Setelah Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12 A, sebagai berikut :

Pasal 12 A

Bagi Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan pelaksanaannya yang diberi penghasilan berupa bengkok sebelum Peraturan Daerah ini dapat menerima penghasilan sebagaimana keputusan pengangkatannya sampai habis masa jabatannya atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu meninjau kembali Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa.

Bengkok sebagai bentuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah kekayaan Pemerintah Desa, perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan tingkat kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan masing-masing desa. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka guna memberikan kepastian mengenai penghasilan berupa bengkok khususnya bagi Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Pasal 12 A : Tiap-tiap desa dalam memberikan penghasilan bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dapat memilih menerima penghasilan sesuai keputusan pengangkatannya atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat dengan memperhatikan kemampuan desa setempat.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 54
